PERUBAHAN – PEMBENTUKAN - TIM ASESOR

2026

KPT 27 TAHUN 2026, 2 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan komposisi pegawai untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan perubahan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 109/PK.01-BA/15/2026, tanggal 26 Oktober 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 tahun 2008; PBPKP Nomor 5 Tahun 2021; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 12 Tahun 2023 ;PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; KPT KPU Nomor 981 Tahun 2025.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

CACATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 30 Oktober 2026.
- Lamp 7 halaman